

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juni 2021

Jam : 14:14

INDRAYANA CENTRE
for Government, Constitution, and Society

IN

TE

GRI

TY

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020
PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2021**

OLEH

Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

dan

Drs. H. Difriadi

[Pasangan Calon Nomor Urut 2]

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

JAKARTA, 21 JUNI 2021

TERIMA DARI : PEMOHON

HARI : Senin

TANGGAL : 21 Juni 2021

JAM : 14.14 WIB

Jakarta, 21 Juni 2021

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Alamat : Jl. A. Yani Km. 36 Gang Purnama No. 4, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 3173071112720013 **[Bukti P-1]**
- Nama : Drs. H. Difriadi
Alamat : Jl. Transmigrasi RT 011, Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 6310091910610002 **[Bukti P-2]**

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Dr. Bambang Widjojanto** (Nomor KTA: 98.11493)
- 2. Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.** (Nomor KTA: 3175041507680007)
- 3. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 00.11561)
- 4. Iskandar Sonhadji, S.H.** (Nomor KTA: 86.10009)
- 5. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.** (Nomor KTA: 98.10179)
- 6. Dorel Almir, S.H., M.Kn.** (Nomor KTA: 02.11909)
- 7. Febri Diansyah, S.H.** (Nomor KTA: 13.00868)
- 8. Donal Fariz, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 19.02460)
- 9. Heriyanto, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 16.00020)
- 10. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.** (Nomor KTA: 2057.12.00.99)
- 11. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.** (Nomor KTA: 17.02436)
- 12. Harimuddin, S.H.** (Nomor KTA: 00.11525)
- 13. Supriyadi, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 01.10147)
- 14. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 20.00638)
- 15. Jurkani, S.H.** (Nomor KTA: 6371042501610002)
- 16. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL.** (Nomor KTA: 6309040608810004)
- 17. Muhamad Mustangin, S.H.** (Nomor KTA: 14.00631)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 18. Dhimas Pradana, S.H., M.H. | (Nomor KTA: 15.02559) |
| 19. Aan Sukirman, S.H., M.H. | (Nomor KTA: 10.00344) |
| 20. Diana Fauziah, S.H. | (Nomor KTA: 02.10370) |
| 21. Aura Akhman, S.H., M.H. | (Nomor KTA: 15.03159) |
| 22. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | (Nomor KTA: 21.00762) |
| 23. Muhtadin, S.H. | (Nomor KTA: 20.00655) |
| 24. Wijiono, S.H. | (Nomor KTA: 002.11.19) |
| 25. Supiansyah Darham, S.E., S.H. | (Nomor KTA: 6303050706670001) |
| 26. Kastalani Ideris, S.H. | (Nomor KTA: 005.11.19) |
| 27. Abdulatief Zainal, S.H. | |
| 28. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | |
| 29. Musthakim Alghosyaly, S.H. | |
| 30. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | |
| 31. Ghazian Syidqi W., S.H. | |

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berdomisili hukum di **INTEGRITY Lawfirm**, Citylofts Sudirman, Lantai 12, Unit 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, 10250 dan dengan alamat e-mail integrity@dennyindrayana.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon**".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70237

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 17:35 WIB atau 18:35 WITA. [Bukti P-3]

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Objek Perselisihan**".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

1. Bahwa yang terjadi di Kalimantan Selatan tidak boleh dan tidak layak dilihat hanya dari kaca mata hasil dan selisih suara saja. Tetapi harus pula dilihat bagaimana proses pemilihan sehingga hasil suara itu diperoleh. Bukan saja terjadi pelanggaran TSM (*process breach*), namun lebih jauh, telah terjadi pelanggaran konstitusional atas prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis (*constitutional breach*), sehingga sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution*.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil PSU diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 :

- (6) *Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.*
- (7) *Dalam hal dilakukan Pemungutan atau "Penghitungan Suara ulang" berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.*
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diputus Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS pada 7 Kecamatan yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar; dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 5 Maret 2021. Hasil Pemungutan Suara Ulang ("**PSU**") tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. **[Vide Bukti P-3]**
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 6/2020**") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

8. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, nomor urut 2 berdasarkan:

- a. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- b. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) [**Bukti P-5**].

9. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon – KPU Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, *in casu* hasil pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Nomor Urut 2, memiliki *legal standing*. Meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 2,34% diatas ambang batas 1,5%, terjadi karena kondisi tertentu berupa terjadinya berbagai pelanggaran yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon 1.

10. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa [**Bukti P-6**], sedangkan menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa [**Bukti P-7**]. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ("**Pilgub Kalsel**") tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah. Adapun berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 jumlah suara sah sebanyak 1.702.301, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.534

suara. Sedangkan, perolehan **Paslon 1** sebanyak 871.123 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 831.178 suara sehingga selisih keduanya adalah 39.945 (2,34%).

11. Bahwa sekalipun selisih perolehan suaranya 2,34%, namun terdapat kondisi khusus yang beralasan hukum untuk dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi yang kejadiannya sangat spesifik dan mempengaruhi keterpilihan ataupun kemenangan Paslon 1 selaku Petahana, yang memerlukan pembuktian lebih dulu yakni:
 - 1) Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh Kecamatan PSU, dengan rincian terjadi di seluruh 107 dari 107 kelurahan/desa 100% yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum aparat desa dan RT;
 - 2) Pelibatan oknum aparat desa dan RT menjadi tim pemenangan Paslon 1 terjadi pada hampir seluruh Kecamatan PSU;
 - 3) Intimidasi dan aksi premanisme dari Tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan;
 - 4) Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga cenderung memberi 'karpet merah' bagi kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1;
 - 5) Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral; dan
 - 6) Persoalan DPT yang kacau, sengaja menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Paslon 2.
12. Bahwa pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel telah mendelegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi karena dilaksanakan tidak sesuai dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Mahkamah mengharuskan PSU dilakukan dengan menegakkan asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Hal itu disampaikan oleh Mahkamah dalam angka 3.17.3.4 Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sebagai berikut:

"Mahkamah meyakini Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon, "tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo."

Pelaksanaan PSU 9 Juni 2021 yang penuh dengan kecurangan sama saja tindakan yang mendelegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya perintah Mahkamah untuk mewujudkan PSU demi menegakkan prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis dilaksanakan dengan baik oleh KPU Kalsel, Bawaslu Kalsel, dan Paslon 1. Namun faktanya, pelaksanaan PSU 9 Juni 2021 jauh lebih mencederai prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh sebab itu, Mahkamah patut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini terlepas dari ambang batas 1,5%. Karena hasil perolehan suara Paslon 1 yang menyebabkan adanya selisih di atas 1,5%

tersebut didapat dengan cara-cara yang TIDAK LUBER, TIDAK JURDIL, dan TIDAK DEMOKRATIS.

13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU tersebut tidak sesuai dengan tujuan diulangnya pemungutan suara sebagaimana maksud dan tujuan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU, yakni agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan diselenggarakan dengan LUBER, JURDIL, dan Demokratis, tidak dikotori oleh politik uang peserta maupun pelanggaran oleh Penyelenggara, *in casu* KPU dan Bawaslu. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat ditanggungkannya pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, sebagaimana praktek yang diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam menunda berlakunya pasal 158 UU Pilkada atas dasar kondisi tertentu, pada perselisihan hasil pilkada serentak di 16 (enam belas) kabupaten/kota berikut:
- 1) Pilkada Kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)
 - 2) Pilkada Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)
 - 3) Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017)
 - 4) Pilkada Kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)
 - 5) Pilkada Kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)
 - 6) Pilkada Kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVII/2018)
 - 7) Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 8) Pilkada Kota Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
 - 9) Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 10) Pilkada Kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 11) Pilkada Kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 12) Pilkada Kabupaten Nabire (Putusan Nomor 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 13) Pilkada Kabupaten Samosir (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 14) Pilkada Kabupaten Nias Selatan (Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 15) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat (Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 16) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Nomor 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021)
14. Bahwa selain enam alasan tersebut di atas, Permohonan Pemohon terutama sekali didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*rechtssvacuum*) dalam memeriksa dan mengadili atas pelanggaran TSM yang terjadi pada wilayah yang bersifat sektoral, yakni hanya di wilayah diselenggarakan PSU atas Perintah Putusan Mahkamah Konsitusi. Ukuran yang digunakan Bawaslu Kalsel dalam memeriksa laporan pelanggaran politik uang yang TSM menggunakan norma lebih dari 50% wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel, sedangkan PSU atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi hanya untuk tujuh kecamatan yang tersebar di 3 kabupaten/kota. Pelanggaran politik uang yang jumlahnya disiapkan Petahana sebanyak tiga truk uang tunai dan melibatkan para Ketua RT dengan target memilih dan memenangkan Petahana, adalah pelanggaran kasat mata yang tidak boleh dibiarkan seolah menjadi perbuatan yang dibenarkan hanya karena "ketiadaan ataupun kekosongan hukum" yang mengatur ukuran masifnya pelanggaran TSM atas penyelenggaraan PSU yang tidak di seluruh wilayah provinsi.
15. Bahwa selain karena terjadi pelanggaran-pelanggaran politik uang yang dahsyat dan pelanggaran-pelanggaran proses serta pelanggaran penyelenggaraan lainnya, hal prinsip yang menjadi dasar diajukannya permohonan oleh Pemohon *a quo* adalah terjadinya **pelanggaran konstitusional** dalam pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Pelaksanaan Pilkada tidak boleh ada tekanan, intimidasi atau pengaruh dari pihak manapun terhadap

kebebasan memilih dalam menentukan pilihan. Serta tidak boleh ada kecurangan/kejahatan/pelanggaran yang dibiarkan seolah ada pembenaran yang pada akhirnya mencederai asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis tersebut. Sehingga, Pemohon menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman satu-satunya yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan pelanggaran konstitusionalitas atas segala kecurangan, kejahatan, dan pelanggaran yang terjadi dalam masa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021.

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), yang bermakna seluruh persidangan di Mahkamah Konstitusi menggunakan batu uji pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”). Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, JURDIL, dan Demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan mengabaikan hasil seluruh suara PSU yang berasal dari proses yang penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi beralasan hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM (*process breach*) yang tidak ditangani dengan baik oleh Bawaslu Provinsi serta patut memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran konstitusional (*constitutional breach*) berupa pencederaan terhadap asas pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis.

17. Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu dan Pilkadaha seharusnya dilaksanakan secara demokratis dengan mendasarkan pada Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” serta sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
18. Bahwa terhadap fakta yang tidak terbantahkan terjadinya kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis yang telah mendelegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi, serta tidak berfungsinya peran lembaga pengawas pilkada, dalam hal ini adalah Bawaslu Kalsel serta tidak netralnya peran penyelenggara pilkada yakni KPU Kalsel yang kesemuanya merupakan rangkaian peristiwa hukum yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon 1, terdapat cukup alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda dan/atau mengecualikan keberlakuan ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bagi permohonan ini.
19. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan sengketa hasil pemilihan umum calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

IV. TENGGANG WAKTU

20. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
21. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 17 Juni 2021 pukul 17.45 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 23.59 WIB.
22. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul [...] WIB. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Sebelum Pemungutan Suara Ulang			Sesudah Pemungutan Suara Ulang		
Pasangan Calon	Perolehan Suara	selisih	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
Paslon 1	851.822	8.127	Paslon 1	871.123	39.945
Pemohon	843.695		Pemohon	831.178	

24. Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara di wilayah PSU sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Sebelum PSU	Setelah PSU
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	100.006	119.307
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	69.617	57.100

25. Bahwa perolehan suara di 7 (tujuh) Kecamatan yang melaksanakan PSU diperoleh Paslon 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan

karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

26. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		774.078

27. Bahwa atau setidaknya-tidaknya, jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:
- 1) Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh Kecamatan PSU, dengan rincian terjadi di seluruh 107 dari 107 kelurahan/desa 100% yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum aparat desa dan RT;
 - 2) Pelibatan oknum aparat desa dan RT menjadi tim pemenangan Paslon 1 terjadi pada hampir seluruh Kecamatan PSU;
 - 3) Intimidasi dan aksi premanisme dari Tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan;
 - 4) Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga cenderung memberi 'karpet merah' bagi kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1;
 - 5) Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral; dan
 - 6) Persoalan DPT yang kacau, sengaja menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Paslon 2.
28. Bahwa dengan berbagai kecurangan TSM yang dilakukan oleh Paslon 1, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengoreksi hasil perolehan suara PSU. Dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

29. Bahwa jikapun Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1. Mengingat kecurangan yang terjadi begitu TSM serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutus untuk menihalkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, sehingga perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

30. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil mengapa Paslon 1 seharusnya didiskualifikasi, atau hasil perolehan suara PSU seharusnya dinihalkan akibat pelaksanaan PSU yang tidak hanya mencederai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, namun juga mencederai prinsip JURDIL, LUBER, dan Demokratis, akan dijelaskan lebih detail dalam uraian fakta hukum sebagai berikut:

A. POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN PASLON 1 DENGAN CARA LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR, DAN LEBIH TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU

31. Bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi negara Indonesia menggariskan prinsip-prinsip konstitusional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilkada. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara **demokratis.****)

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali.

32. Bahwa Paslon 1 melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 7 dari 7 Kecamatan yang melaksanakan PSU (100%). Perolehan suara yang diraih oleh Paslon 1 jelas-jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Sayangnya, tindakan ini seakan mendapat karpet merah dari Bawaslu Kalsel, KPU Kalsel, dan Pemerintah Daerah Kalsel.
33. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 memenuhi sifat terstruktur karena melibatkan oknum aparat kepala desa dan ketua RT. Ada juga keterlibatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang turut berkontribusi atas marak dan bebasnya politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1. Serta terlibat pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
34. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 juga memenuhi sifat sistematis karena direncanakan dengan sangat matang, tersusun, dan rapi. Politik uang dilakukan dengan sistematika yang berurut, juga dengan modus yang telah ditentukan sekaligus beragam.
35. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 pun memenuhi sifat masif karena terjadi di seluruh Kecamatan yang melakukan PSU, yakni 7 Kecamatan dengan sebaran 107 dari 107 desa/kelurahan (100%).
36. Bahwa politik uang oleh Paslon 1 dilakukan dengan berbagai modus, yakni:
- 1) Modus pembagian bakul sembako;
 - 2) Modus zakat dan sedekah;
 - 3) Modus memborong makanan di warung;
 - 4) Modus membagikan ikan, sayuran, dan buah gratis;
 - 5) Modus pemberian uang langsung ke pemilih;
 - 6) Modus lain yang variatif.
37. Adapun rincian politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 terjadi secara masif di seluruh kecamatan yang di-PSU, yakni di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.

B. H. SAHBIRIN NOOR SENDIRI SECARA TERBUKA MELAKUKAN POLITIK UANG DENGAN MODUS BAGI-BAGI IKAN GRATIS, SAYUR GRATIS, BUAH GRATIS, DAN MEMBORONG MAKANAN GRATIS

38. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, politik uang yang terjadi di Kalimantan Selatan benar-benar masif dan terang-terangan. Bahkan, Calon Gubernur H. Sahbirin Noor secara terbuka membagi-bagi ikan, sayur, buah, makanan, dan hal lainnya untuk kemudian dibagikan ke masyarakat pemilih di wilayah PSU.
39. Bahwa tindakan H. Sahbirin Noor dapat dilakukan dengan terbuka dan terang-terangan akibat tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum sedikitpun dari Bawaslu Kalsel. Padahal, kabar dan video pembagian yang dilakukan sangat viral di masyarakat.
40. Bahwa seharusnya, Bawaslu Kalsel dan Paslon 1 memberikan edukasi politik ke masyarakat bahwa tindakan bagi-bagi uang dan materi lainnya untuk memengaruhi pemilih adalah tindakan politik uang yang dilarang. Bukan justru memanfaatkan ketidakhahaman tersebut.

C. APARAT DESA DI SELURUH KECAMATAN PSU DIMANFAATKAN MENJADI TIMSES PASLON 1

41. Bahwa fakta hukum tentang pelanggaran yang lebih dahsyat yang dilakukan Paslon 1 untuk memenangkan PSU adalah tindakan melibatkan jajaran kepala desa dan RT sebagai mesin pendulang suara dengan cara memberikan imbalan sejumlah uang, baik kepada jajaran tersebut maupun kepada warga dengan bujuk rayu agar memilih Paslon 1 disertai target perolehan suara di TPS kepada para ketua RT, sebagaimana uraian sebagai berikut:

C.1. Kepala Desa dan RT sebagai Aparat Pemerintahan di Desa Seharusnya Netral

42. Bahwa Kepala Desa dan RT sebagai aparat pemerintahan desa seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pilkada

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

C.2. Kepala Desa dan RT justru penerima atau pelaku politik uang, dengan digaji bulanan

43. Bahwa pada PSU Pilgub Kalsel, Paslon 1 justru melakukan rekrutmen besar-besaran pada para oknum RT sebagai tim utama dalam melancarkan politik uang. Hal itu dibuktikan dari banyaknya oknum RT yang turut menjadi aktor pelaku politik uang, mulai kerja-kerja pendataan pemilih, sampai pembagian uang "serangan fajar".

44. Bahwa Paslon 1 merekrut hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua RT menjadi tim pemenangan. Mereka diberi gaji sebesar kurang lebih Rp 5.000.000/bulan untuk Kepala Desa dan Rp kurang lebih 2.500.000/bulan untuk Ketua RT.

C.3. Kepala Desa dan RT mendata pemilih Paslon 1 yang bakal menerima, lalu membagikan uang, dan menyerahkan undangan

45. Bahwa setelah menerima gaji dari Paslon 1, Oknum RT melakukan tugas pendataan warga yang menjadi target politik uang. Pendataan dilakukan pada setiap TPS dengan cara meminta KTP dan KK para pemilih untuk kemudian disetorkan kepada tim pemenangan Paslon 1. Setelah di data, pemilih diberikan stiker atau spanduk sebagai tanda bahwa dirinya sudah terdata untuk memilih Paslon 1 dan menerima uang yang akan diberikan oleh Paslon 1.

C.4. Kepala Desa dan RT justru pemberi atau pelaku politik uang, dengan langsung atau tidak langsung membagikan kepada pemilih

46. Bahwa setelah selesai melakukan pendataan pemilih dan menyeter KTP beserta KK, Oknum Pembakal dan Oknum RT diberikan uang untuk melakukan politik uang ke para pemilih. Uang tersebut diberikan dalam beberapa gelombang.

C.5. Sebaliknya, Kepala Desa dan RT mendata pemilih 02, yang tidak diberikan uang, dan tidak diberikan undangan untuk memilih, akhirnya kehilangan hak pilih

47. Bahwa Oknum Kepala Desa dan Oknum RT bahkan juga ditugaskan untuk mendata pemilih Paslon 1 atau orang-orang yang tidak diberikan uang pencoblosan oleh Paslon 1. Kemudian, para pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih Paslon 1 ini tidak diberikan undangan untuk memilih.

48. Bahwa pada fakta yang terjadi di lapangan, ketika para pemilih yang tidak mendapat undangan ini tetap datang ke TPS, mereka dipersulit untuk memilih sehingga kehilangan hak pilihnya.

49. Bahwa sangat disayangkan, tindakan pelibatan oknum kepada desa dan oknum RT sebagai tim pemenangan Paslon 1 berupa penerimaan gaji, pendataan pemilih, penyaluran politik uang, dan tindakan kecurangan lain terjadi merata di 7 (tujuh) kecamatan PSU, yakni di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.

D. INTIMIDASI DAN PREMANISME

50. Bahwa pelanggaran lain yang tidak kalah dahsyatnya yang dilakukan Paslon 1 untuk memenangkan PSU adalah tindakan merekrut orang-orang yang kemudian melakukan tindakan premanisme dan intimidasi sebagaimana uraian berikut:

D.1. Perusakan Spanduk dan Posko Pemohon

51. Bahwa tindakan intimidasi dan premanisme dilakukan menjelang hari PSU, di mana banyak spanduk dengan tema tolak politik uang yang dirusak oleh pihak terafiliasi Paslon 1. Hal itu terbukti karena tidak berselang lama dari perusakan, Tim Hukum Paslon 1 mengeluarkan pernyataan yang mengecam beredarnya spanduk tolak politik uang yang begitu masif. Padahal, baik kampanye

tolak politik yang yang disampaikan Pemohon mendapat sambutan yang sangat masif dari masyarakat.

D.2. Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama

52. Bahwa selain adanya pelanggaran dan kecurangan yang sifatnya TSM, simpatisan pemohon juga mengalami pemukulan dan penculikan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum yang berafiliasi dengan paslon 1 saat dirinya ingin memasang spanduk bertemakan tolak politik yang.
53. Bahwa selain simpatisan Pemohon, bahkan Satuan Tugas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama Kalsel, sebagai organisasi Islam terbesar di Kalimantan Selatan yang turut serta melakukan pengawasan partisipatif dari unsur masyarakat yang netral, juga menerima ancaman dengan senjata tajam ketika mereka melakukan patroli anti politik uang.
54. Bahwa tindakan intimidasi dan premanisme yang terjadi tersebut, tidaklah berdiri sendiri dan berdiri di ruang hampa, tetapi terkait dengan upaya pemenangan salah satu paslon untuk mengganggu gerakan perlawanan terhadap politik uang. Tindakan ini tak lain dan tak bukan bertujuan agar gerakan perlawanan politik uang melemah dan tak bergaung, sehingga oknum-oknum yang akan melancarkan serangan politik uang dapat dengan leluasa menjalankan aksinya guna memenangkan salah satu paslon.

D.3. Paksaan kepada KPPS Untuk yang Pemilih Membawa Undangan untuk Memilih, Padahal untuk Pemilih Pemohon dipersulit untuk Memilih

55. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS ketika terdapat pemilih Paslon 1 yang tidak dapat memilih karena alasan tertentu, namun terdapat aksi intimidasi dari Tim Paslon 1 agar orang-orang yang sudah menerima undangan diperbolehkan memilih.

D.4. Pengawasan Pembagian Uang di TPS oleh Para Preman

56. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS dengan tujuan mengawal pembagian uang bagi para pemilih. Tim Paslon 1 menyewa tempat di dekat TPS untuk mencatat para Pemilih Paslon 1 untuk kemudian dapat mengambil uang yang sudah dijanjikan. Aktivitas Tim Paslon 1 ini sempat diprotes oleh beberapa warga setempat, namun salah seorang Tim Paslon 1 meminta orang-orang yang protes segera pergi karena dirinya sudah memanggil kelompok preman yang akan datang untuk mengamankan posko tersebut. Atas ancaman itu, warga yang protes pun segera meninggalkan posko karena khawatir terjadi bentrokan fisik.

D.5. Penjemputan kepada yang Sudah Menerima Uang, namun Tidak Hadir ke TPS

57. Bahwa Paslon 1 juga menyediakan berbagai jenis angkutan disertai paksaan bagi para pemilih yang telah tercatat menerima uang namun belum datang ke TPS, maka akan ada beberapa orang yang menjemput paksa agar datang ke TPS dan memilih Paslon 1.

D.6. Intimidasi di TPS

58. Bahwa intimidasi juga terjadi di TPS bagi pihak-pihak yang mengawasi adanya dugaan kejanggalan. Seperti dalam hal adanya pencatatan dari Tim Paslon 1 kepada para pemilih yang

masuk melalui pintu tertentu di sebuah TPS, kemudian para pemilih tersebut mendatangi sebuah posko Paslon 1 di dekat TPS dan diduga menerima uang di dalam posko tersebut. Ketika ada warga yang mendekat dan protes, justru warga diancam akan didatangi oleh preman-preman.

E. PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL

E.1. Politik Uang Kasat Mata Terjadi, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang

59. Bahwa dalam surat kabar Radar Banjarmasin edisi Kamis, 10 Juni 2021, termuat pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah dengan judul "Bawaslu: Politik Uang Tak Terjadi" dan media online kalselprokal.co, yang berjudul "Bawaslu: Tak Ada Politik Uang di PSU Kalsel.
60. Selengkapnya pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel adalah sebagai berikut:

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah mengatakan, apa yang ditakutkan selama ini dengan potensi kecurangan tersebut, akhirnya tak terbukti. "Tak ada politik uang yang kami temukan, baik sebelum pelaksanaan hingga menjelang pelaksanaan," terang Erna saat menggelar jumpa pers sore.

Dia menyampaikan, kabar akan terjadinya politik uang memang sempat berhembus di telinga pihaknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran pihaknya, dugaan tersebut tak ada. "Dari Selasa malam hingga hari pencoblosan tak didapati adanya tindak kecurangan dan laporan politik uang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kedewasaan demokrasi berpolitik di Banua," harapnya.



61. Bahwa pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel yang menyatakan tidak adanya praktik politik uang tersebut bertolak belakang dengan kondisi faktual di lapangan yang secara kasat terdapat pembagian uang dan barang yang terkait dengan upaya pemenangan Paslon 1 dengan melibatkan unsur Pembakal (Kepala Desa) dan RT. Kondisi ini merupakan bentuk ketidakprofesionalan dan kegagalan Bawaslu Kalsel dalam melakukan pengawasan, padahal secara institusi Bawaslu Kalsel telah dibekali dengan personil yang melakukan pengawasan PSU hingga ke Panwascam di level kecamatan, level desa hingga ke level pengawas TPS.

E.2. Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya”, Namun Tidak Mengkampanyekan Secara Serius Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan Pemberi Uang

62. Bahwa bentuk tindakan tidak netral dan profesional lainnya yang ditunjukkan Bawaslu adalah melakukan pelepasan spanduk yang bertuliskan “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya” yang didasarkan pada Surat Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 114/PM.03.01/K.KS/06/2021, tanggal 2 Juni 2021, perihal Informasi Terkait Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang Spanduk/Baliho atau Sejenisnya yang bertentangan dan yang tidak bertentangan dengan aturan Hukum yang berlaku. Adapun inti alasan Bawaslu Kalsel melakukan pelepasan spanduk/baliho tersebut adalah:
- a. Karena spanduk/baliho dianggap menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon;
 - b. Karena spanduk/baliho dianggap mengajak pemilih untuk menerima politik uang; dan
 - c. Karena spanduk/baliho dianggap menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
63. Bahwa surat Bawaslu Kalimantan Selatan itu bersifat Regel (Pengaturan) atau yang dikenal sebagai Beleid Regel (kebijakan yang mengatur) dalam Hukum Administrasi Negara. Apabila diteliti dengan seksama seluruh Peraturan Perundang-undangan Pemilu baik UU No. 7 thn 2017, UU Pilkada (UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU Pilkada) dan Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, tidak ditemukan adanya kewenangan yang bersifat mengatur yang dimiliki oleh Bawaslu Kalimantan selatan dan jajarannya. Bahwa surat tersebut bisa dikatakan sebagai Surat yang melampaui kewenangan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pengawasan, Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya hanya berwenang mengeluarkan Keputusan yang sifatnya Internal Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan. Sehingga seluruh Penertiban Spanduk/Baliho yang didasarkan pada Surat Bawaslu Kalimantan Selatan yang tidak didasarkan pada alas Hak Kewenangan merupakan Tindakan ILEGAL/TIDAK SAH.
64. Bahwa terkait kajian Bawaslu Kalsel yang menyatakan bahwa spanduk/baliho menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, pemohon berpendapat bahwa spanduk/baliho tersebut perlu dimaknai sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 1945 dan wujud peran serta masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi. Karenanya, hal tersebut seharusnya tidak dapat dinyatakan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon karena tidak mencantumkan foto, nomor urut dan identitas lain dari salah satu paslon.
65. Bahwa terkait kajian Bawaslu Kalsel yang menyatakan spanduk/baliho mengajak pemilih untuk menerima politik uang, perlu dipahami bahwa substansi spanduk/baliho tersebut bersifat umum yang ditujukan bagi paslon mana saja yang melakukan politik uang agar tidak dipilih. Artinya, jika tidak merasa melakukan politik uang, seharusnya salah satu paslon tidak perlu keberatan karena sifatnya pencegahan terhadap praktik politik uang. Spanduk ambil uangnya, jangan coblos orangnya, adalah himbauan moril dan pencegahan luar biasa bagi siapapun yang akan melakukan politik uang. Bawaslu Kalsel seharusnya fokus ke pemberi uang, bukan penerima uang. Bawaslu Kalsel seharusnya fokus memberantas pemberi politik uang, bukan memberantas spanduk/baliho anti politik uang.
66. Bahwa terkait hasil kajian Bawaslu Kalsel yang menganggap bahwa spanduk/baliho menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Kondusifitas pelaksanaan seharusnya tidak

semata-mata diukur dari aspek keamanan saja, tetapi juga diukur dari apakah PSU Pilgub yang akan dilaksanakan dapat berlangsung secara jujur dan adil. Kekhawatiran soal keamanan adalah sesuatu yang berlebihan karena mayoritas masyarakat justru mendukung himbuan moril tersebut yang tidak lain adalah kutipan isi ceramah Ustadz Abdul Somad. Jikalau ada penolakan dari pihak-pihak yang keberatan karena kemungkinan khawatir tidak dapat leluasa melancarkan serangan politik uang, maka itu merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengamanan, bukan justru melepaskan spanduk/baliho dimaksud.

67. Bahwa terkait argumentasi bahwa spanduk/baliho yang dipasang akan mengganggu tahapan, sudah jelas di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemungutan Suara Ulang, Tahapan yang dilakukan hanyalah Tahapan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dan pada faktanya Tahapan Pencetakan Surat Suara dan Distribusi yang sudah dilaksanakan serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan dilaksanakan, ***Tidak Terganggu dengan dengan keberadaan Spanduk/Baliho bertuliskan “ambil uangnya (tapi) jangan cucuk orangnya”.***
68. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan khususnya, dan Bawaslu se Kalsel pada umumnya tidak mengambil tindakan apapun ketika adanya Laporan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah dan Laporan politik uang yang jelas-jelas didalamnya ada identitas dari Pasangan Calon atau Calon yang sedang berkompetisi seperti adanya nama dan stiker pada pembagian bakul, pembagian uang, pembagian zakat, pembagian toren air, dan hal lainnya yang menempel pada fasilitas sarana, dan prasarana milik pemerintah daerah.
69. Bahwa dengan tindakan diam Bawaslu Kalimantan Selatan atas Kejahatan yang dilakukan Pasangan Calon Petahana, telah menimbulkan kemarahan dan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini ditandai banyaknya spanduk/baliho bermunculan yang bertuliskan “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya”. Tindakan Masyarakat membuat Spanduk ini merupakan bagian dari Tindakan yang diakui dalam asas hukum universal yakni:
- “Tidak Boleh Seorang pun dibiarkan melakukan Kejahatan, dan Tidak boleh seorangpun dibiarkan melakukan kejahatan (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria)”.***
70. Bahwa Dalam hukum islam diajarkan ***“Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran tersebut dengan Tangannya. Jika Tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya, jika tidak mampu juga, hendaklah mencegah dengan hatinya (Hadist Riwayat Muslim).***
Tindakan ambil uangnya (tapi) Jangan Cucuk orangnya merupakan Konteks selemah-lemahnya Iman menolak Politik Uang.

Tindakan yang dapat dilakukan Masyarakat menurut Hadist Shahih tersebut apabila ada tawaran politik uang sebagai berikut :

1. Apabila masyarakat berani menolak secara tegas maka pemberian uang ditolak secara tegas
2. Apabila masyarakat tidak bisa menolak karena adanya tekanan/pemaksaan, namun berani melaporkan kepada aparat Penegak Hukum, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu
3. Apabila masyarakat tidak bisa menolak karena adanya tekanan/pemaksaan (dengan menolak dapat teridentifikasi pemilih pasangan calon tertentu), namun tidak berani melaporkan, maka Jangan Pilih orang yang memberikan uang.

71. Bahwa kami melihat adanya kepanikan dari lawan politik yang disetujui oleh Bawaslu Kalimantan Selatan, hal ini ditandai beberapa hari sebelum Bawaslu Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat, ada kegelisahan dari Pasangan Calon tertentu yang seolah-olah mengindikasikan dirinya melakukan politik uang. Padahal di dalam Spanduk “ambil uangnya jangan cucuk orangnya” tidak menyebutkan adressat tertuju kepada Paslon 1 maupun Pemohon. Spanduk tersebut berisikan ajakan untuk tidak memilih calon yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memilih Pasangan Calon Tertentu.
72. Bahwa pemberian dan penerimaan uang atau materi lainnya bukanlah suatu tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan apabila pemberian dan penerimaan uang tersebut tidak ditujukan :
- untuk mempengaruhi jabatan/kekuasaan yang dimiliki (Gratifikasi Korupsi) atau
 - untuk mempengaruhi pemilih memilih pasangan calon tertentu (Gratifikasi Politik Uang).

Bahwa dalam konteks gratifikasi korupsi apabila pejabat menerima uang dan tidak mengikuti keinginan/kemauan dari si pemberi uang dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pemberian atau penerimaan uang tersebut bukan melanggar peraturan perundang-undangan

Begitupun dengan Gratifikasi Politik Uang dalam Pilkada, apabila pemberian dan penerimaan uang dalam Pilkada Tidak diikuti oleh Pemilih (Pemilih Tidak Terpengaruh) untuk memilih Pasangan Calon Tertentu.

Sehingga Spanduk ajakan “Terima Uangnya (tapi) jangan Cucuk orangnya, bukan spanduk yang melanggar peraturan perundang-undangan.

73. Bahwa Spanduk yang bertuliskan “ambil uangnya jangan cucuk orangnya” merupakan bentuk semakin cerdasnya masyarakat dalam berdemokrasi. Spanduk ini membuat pihak-pihak atau Calon tertentu yang akan melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih akan berpikir dua kali (**memberikan efek jera/deterrent effect**), ketakutan akan tidak dipilih walaupun membagikan uang.
74. Bahwa spanduk/baliho “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya” yang pada fakta tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk cerdasnya masyarakat mencegah politik uang, **justru dicabut oleh Bawaslu Kalimantan Selatan dan jajarannya**. Hal ini mengindikasikan seolah-olah Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya sebagai Tim Pemenangan yang gelisah dengan keberadaan spanduk/baliho tersebut akan membuat Pasangan Calon tertentu yang sudah membagikan Uang tidak dipilih oleh Masyarakat.

E.3. Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon dalam Laporan Pelanggaran Administrasi

75. Bahwa dari sejak awal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Ratusan peristiwa politik uang dan penyalahgunaan jabatan Pasangan Calon Petahana sudah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya. Laporan yang pernah dilaporkan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:
- Laporan politik uang dan penyalahgunaan jabatan dan program yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:

- i. Pembagian Bakul Sembako Paman Birin dan Beras Paman Birin yang menggunakan anggaran dinas sosial yang dibagikan ke seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

Citra Diri Petahana dalam Beras Sembako

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto sembako identik dengan foto alat peraga dan surat suara; 2. Penggunaan nama Petahana; 3. <i>Tagline</i> "Banua Bergerak" di sembako identik dengan <i>tagline</i> "Bergerak Banua Maju" di APK Spanduk.
<p style="text-align: center;">APK Spanduk</p>	<p style="text-align: center;">APK Surat Suara</p>

- ii. Kutipan 2,5% yang diambil dari Penghasilan PNS untuk digunakan membeli sembako Paman Birin
- iii. Pembagian Bantuan Sosial dari PT Ambapers (BUMD) untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana
- iv. Pembagian Toren Air yang ditemplei stiker Pasangan Calon Petahana (Paman Birin)



- v. Pembagian kuota Internet yang disertai citra diri petahana baik dalam spanduk kegiatan maupun ceramah dari Ketua panitia yang notabene adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan
- vi. Pembagian Bantuan sosial menggunakan CSR BUMD seperti Bank Kalsel
- vii. Penggunaan Media Sosial Resmi Pemerintah Provinsi untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana
- viii. Tagline Banua Bergerak atau Tagline Bergerak yang merupakan Tagline Pasangan Calon Petahana terdapat pada seluruh Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah



- 2) Laporan Pelibatan Rt/Rw untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana
 - 3) Laporan pelibatan aparatur birokrasi pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon petahana
76. Bahwa bahkan di Kajian Bawaslu Kalimantan Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, Pasangan Calon Petahana Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Jabatan dan Program, namun Bawaslu Kalimantan Selatan tidak memberikan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) jo Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.
77. Bahwa atas seluruh Laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tidak ada Tindaklanjutnya atau dinyatakan Tidak Terbukti.
78. Bahwa terhadap kegelisahan Pasangan Calon Tertentu terhadap Spanduk/Baliho “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya”, Bawaslu Kalimantan Selatan malah menyatakan Pemohon melanggar administrasi Pemilihan dalam Temuan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan sangat kental memiliki kepentingan Politik untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Ditambah lagi ada Oknum Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan yang sangat memiliki kepentingan terhadap Laporan Pelanggaran, padahal Oknum Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan tersebut bukan Koordinator yang membidangi Penanganan Pelanggaran.
79. Bahwa indikasi Bawaslu Kalimantan Selatan sebagai bagian Pemenangan Pasangan Calon Petahana sangat kental dalam Temuan ini, hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut :
1. Temuan Bawaslu Kalimantan Selatan ini berawal dari Laporan dari yang Bernama “Suntin Yono”. Suntin Yono di dalam Kajian Temuan Bawaslu kalsel merupakan WNI yang punya hak pilih dalam Pemilihan Setempat (Hal.2 Kajian Temuan Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021)

Di dalam Pasal 134 UU Pilkada sudah jelas menyatakan : salah satu pihak yang punya legal standing sebagai Pelapor adalah “WNI yang Punya Hak Pilih dalam Pemilihan Setempat”

Namun Kejanggalan muncul ketika Suntin Yono memiliki Hak untuk melapor malah dijadikan Temuan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan.

Menurut Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran, menjadikan Temuan yang ada Pelapornya merupakan Tindakan tidak sesuai prosedur, dikarenakan Peraturan Bawaslu sudah membatasi suatu Laporan dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan apabila Informasi Awal memenuhi Pasal 19 ayat (2) huruf c jo Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yakni Pelapor tidak memenuhi syarat formal laporan. Syarat Formal Laporan sudah diatur secara terbatas (rigid) di dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang mengatur :

Syarat formal Laporan meliputi :

- a. identitas pelapor;
- b. nama dan alamat/domisili terlapor;
- c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan

d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.

Bahkan di dalam kajian Temuan Bawaslu Kalimantan Selatan Suntin Yono ini sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu. (Hal.3 Kajian Temuan Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021)

Berdasarkan kajian temuan Bawaslu Kalimantan Selatan, Suntin Yono ini Jelas orangnya karena dimintai keterangannya, dan dinyatakan mempunyai kewenangan sebagai Pelapor dikarenakan WNI yang punya Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Tindakan menjadikan Laporan Suntin Yono menjadi Temuan Staf Bawaslu Kalimantan Selatan merupakan Tindakan melindungi dari Bawaslu Kalimantan Selatan agar tidak diketahui Suntin Yono merupakan orang suruhan dari Pasangan Calon Petahana.

Serta Tindakan Bawaslu menjadi Temuan ini juga menunjukkan Keistimewaan Tim Pemenangan Paman Birin (Paslon 1). Dikarenakan banyak Laporan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formal namun Bawaslu Kalimantan Selatan tidak menjadikan temuan dan tidak menindaklanjutinya sebagaimana diatur Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran.

2. Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya langsung bergegas menelusuri laporan Suntin Yono sebagaimana dinyatakan Bawaslu Kalimantan Selatan dalam Kajiannya. Ini kejanggalan berikutnya mengapa seorang Suntin Yono bisa mempengaruhi/spesial Bawaslu Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel yang menyatakan Suntin Yono hanya sebagai Pemberi Informasi Awal, langsung ditelusuri (tergesa-gesa, terburu-buru ditelusuri).

Siapa sebenarnya Suntin Yono ini? Ternyata apabila ditelusuri di mesin pencarian Google, Suntin Yono merupakan Presidium Relawan Jaga Banua Bentukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1)

SUNTIN YONO SANGAT SPESIAL DI MATA BAWASLU KAL-SEL, YANG TERNYATA ORANG PAMAN BIRIN (Pasangan Calon Petahana/Paslon 1)
--

Jadi sangat jelas mengapa Bawaslu Kalimantan Selatan tergesa-gesa dan bergegas untuk menelusuri spanduk yang dilaporkan Suntin Yono, dikarenakan Suntin Yono adalah Orang Paman Birin (Pasangan Calon Petahana/Paslon 1)

3. Laporan Suntin Yono sebagaimana dimaksud Kajian Temuan Bawaslu Kalimantan selatan di dalam kajiannya hal.3 poin 2 Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021, meliputi laporan spanduk sebagai berikut:
 1. SPANDUK UCAPAN SELAMAT MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUSKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 2. SPANDUK PEMBERI DAN PENERIMA UANG MEMILIH PASANGAN CALON TERTENTU DAPAT DIPIDANA
 3. SPANDUK AMBIL UANGNYA, (tapi) JANGAN CUCUK ORANGNYA



SPANDUK UCAPAN SELAMAT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH BAWASLU KALIMANTAN SELATAN. (Pemohon dinyatakan melanggar Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu Kalimantan Selatan Hal.2 Surat Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 051/PP.00.01/K.KS/06/2021, tertanggal 2 Juni 2021)

Spanduk Ucapan Selatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu spanduk yang menjadikan dasar Pemohon dinyatakan melanggar Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu Kalimantan Selatan.

4. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Register Nomor: 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021 disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Meneruskan dugaan Pelanggaran Administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan agar menertibkan atau mencabut spanduk yang terpasang di beberapa wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak bertzin/ atau ilegal/ atau bukan himbauan dan penyelenggara pemilu. Isi atau materi muatan dari Spanduk, Balho, Stiker dan lain sebagainya tersebut juga bernada Provokatif, hasutan, ancaman, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

No.	Jenis Spanduk	Lokasi Pemasangan Spanduk
1	Spanduk bertuliskan "Ingat 9 Juni tidak ada Satu diantara Kita, Cuma ada 2 Pian dan Ulun"	Kecamatan Martapura Kota Kab.Banjara
2	Spanduk bertuliskan "Kami Koalisi Masyarakat Sipil Kalsel mengucapkan Terimakasih Kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menerima Gugatan Paslon Gubernur Nomor Urut 02, Pemugnutan Suara Ulang (PSU) di 5 Kecamatan Di Kabupaten Banjar, Satu Kecamatan di Kota Banjarmasin dan 24 TPS Di Kecamatan Binuang Semoga Benua Kita mendapat Pemimpin Jujur, Amanah"	Kecamatan Mataraman Kab.Banjara
3	Spanduk bertuliskan "Ambil Duitnya Tapi Jangan Cucuk Urangnya"	Kecamatan Aluh-Aluh Kab.Banjara
4	Spanduk bertuliskan "Ambil Duitnya Tapi Jangan Cucuk Urangnya"	Kecamatan Banjarmasin Selatan
5	Spanduk bertuliskan "Ambil Duitnya Tapi Jangan Cucuk Urangnya"	Jl.Pendidikan Martapura Kab.Banjara

5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUMPROVINSI KALIMANTAN
SELATAN KETUA



Hal.2 Surat Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 051/PP.00.01/K.KS/06/2021, tertanggal 2 Juni 2021.

80. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan telah menjadi alat pembredelan spanduk-spanduk yang berpotensi mengganggu perolehan suara Paslon 1 (Pasangan Calon Petahana). Spanduk-spanduk tersebut mengganggu tindakan Paslon 1 yang memberi uang kepada pemilih untuk memilih Paslon 1 yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Tindakan ini sudah sangat nyata-nyata Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya menjadi Bagian Pemenangan dari Paslon 1 (Pasangan Calon Petahana).

E.4. Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah setengah jumlah kabupaten/kota di provinsi Kalsel, sedangkan PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM Oleh Petahana tidak pernah dapat memenuhi unsur TSM

81. Bahwa terkait maraknya praktik politik uang menjelang PSU, Paslon 2 diadakan ke Bawaslu Kalsel karena melakukan praktik politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) setidaknya di 6 (enam) dari 7 (tujuh) kecamatan, dan 2 (dua) dari 3 (tiga) Kabupaten yang melaksanakan PSU. Namun sayangnya, lagi-lagi Bawaslu Kalsel mengeluarkan putusan pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021 yang memutuskan “menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.”
82. Bahwa Bawaslu Kalsel dalam pertimbangan putusannya, di halaman 20 menyatakan bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM a quo tidak memenuhi syarat materil yakni paling sedikit 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan PSU.
83. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kalsel ini tentu saja tidak logis dan tidak mungkin dapat dipenuhi karena mensyaratkan minimal 50% wilayah Kabupaten/Kota Se-Kalsel yaitu minimal 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Padahal, wilayah pemilihan pelaksanaan PSU hanya berlangsung di 3 (tiga) Kabupaten/Kota saja.
84. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

85. **Dengan demikian**, syarat kewilayahan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo haruslah dimaknai sesuai dengan jumlah wilayah pemilihan dalam PSU sebagaimana Putusan MK 124/2021, yaitu sebaran pelanggaran (**Praktik Politik Uang**) di wilayah PSU terjadi paling sedikit 50% dari 7 (tujuh) kecamatan.

E.5. Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP RI. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana.

86. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan berpihak pada Petahana, hal ini semakin terbukti berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 83-PKE-DKPP/III/2021, yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 2021. Dalam putusan ini, DKPP RI menyatakan Bawaslu Kalimantan Selatan tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2021, tanggal 3 November 2020 tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada oleh Petahana. Padahal, sanksi dari pelanggaran ini adalah diskualifikasi.
87. Bahwa terdapat 3 alasan mengapa Pemohon melaporkan Bawaslu Kalsel ke DKPP RI terkait penanganan Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2021, yakni:
 - 1) Terdapat inkonsistensi di mana dalam bagian analisa Bawaslu Kalsel menunjukkan seluruh unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada terpenuhi. Sementara dalam bagian kesimpulan tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi unsur kewenangan, program, dan kegiatan secara kumulatif.

- 2) Bawaslu Kalsel bersifat tertutup karena tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon.
 - 3) Bawaslu Kalsel bersifat tertutup karena tidak memberikan hasil kajian kepada Pemohon.
88. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon, DKPP RI menyatakan ketiga pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel terbukti sehingga seluruh komisioner Bawaslu Kalsel mendapat sanksi peringatan.
89. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa sebelumnya DKPP RI juga menjatuhkan sanksi kepada Komisioner Bawaslu Kalsel berupa Peringatan Keras dalam Putusan DKPP RI Nomor Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020. Sanksi dijatuhkan akibat terjadi banyak kejanggalan dalam menangani 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 3 November 2020. Yang juga mengenai pelanggaran Pasal 71 ayat (3).
90. Bahwa Komisioner bernama Azhar Ridhanie diberikan teguran keras karena terdapat 2 (dua) versi hasil kajian untuk laporan nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020, namun kedua isinya berbeda. Di mana versi pertama menyatakan seluruh unsur terpenuhi dalam hasil kajian, sementara pada versi yang kedua ada 1 paragraf yang berubah menjadi tidak terpenuhi.
91. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Pemohon melihat ini sebagai sebuah modus dari Bawaslu Kalsel yang sengaja menyelamatkan Petahana. Selain dari 2 (dua) laporan yang keduanya berujung sanksi dari DKPP, masih ada 3 laporan sejenis yang juga ditangani oleh Bawaslu Kalsel dengan sangat berpihak, yakni Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, Laporan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020, dan 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020. Ketiga Laporan ini belum sempat Pemohon adukan ke DKPP RI, Namun jika ditelusuri oleh Mahkamah, akan menghasilkan pada kesimpulan yang sama, yakni Bawaslu Kalsel cenderung berpihak ke Petahana.
92. Bahwa keberpihakan tersebut berlanjut ke tahap PSU. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas:
- 1) Politik uang begitu marak dilakukan oleh Petahana dalam berbagai modus, alih-alih mengambil tindakan, Bawaslu Kalsel justru mencabut seluruh spanduk masyarakat dan Pemohon terkait dengan menolak Politik Uang.
 - 2) Bawaslu Kalsel juga mengeluarkan pernyataan “tidak ada politik uang di PSU Kalsel”. Sebuah pernyataan yang sangat irasional. Politik uang terjadi begitu masif, masyarakat PSU Kalsel sangat mengetahui hal tersebut.
93. Bahwa hasil PSU Pilgub Kalsel bisa menghasilkan selisih yang begitu besar, salah satunya adalah adanya peran keberpihakan Bawaslu Kalsel yang cenderung selalu menjaga Petahana dan memberikan karpet merah beredarnya *money politics* yang menghasilkan Petahana unggul dalam perolehan suara secara signifikan.
94. Berdasarkan dalil-dalil di atas, terbukti bahwa Bawaslu Kalsel berpihak kepada Petahana sehingga menghasilkan hasil perolehan suara PSU Kalsel tidak murni, tidak jujur dan adil, serta tidak demokratis. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara tersebut.

F. KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN BERBAGAI MODUS YANG BERAGAM

F.1. KPU Sengaja melantik KPPS Penganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang Lama

95. Bahwa KPU Kalsel dan KPU Banjarmasin tidak profesional karena terlambat pada proses penggantian KPPS melalui seleksi KPPS, sehingga memengaruhi jalannya pemungutan suara ulang. KPU Kalsel sengaja menetapkan jadwal terbentuknya KPPS sangat mepet dengan pelaksanaan PSU, lebih parah, KPU Banjarmasin terlambat 4 hari dari jadwal yang telah ditetapkan KPU Kalsel. Padahal, setelah terbentuk KPPS, masih terdapat beberapa tahapan pembekalan KPPS.

F.2. Sebagian Anggota KPPS yang Lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS

96. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 memerintahkan agar seluruh KPPS pada wilayah yang melakukan PSU agar diganti dengan KPPS yang baru. Namun dilapangan ditemukan masih terdapat KPPS 9 Desember 2020 yang masih bertugas pada PSU 9 Juni 2021.

F.3. Kerabat Komisioner KPU Setempat Ikut Melakukan Politik Uang Dengan Membagi-Bagikan Uang Kepada Pemilih

97. Bahwa tindakan politik uang tidak hanya melibatkan oknum aparat desa dan oknum RT, melainkan juga melibatkan kerabat dekat Komisioner KPU yang diduga kuat diketahui oleh komisioner tersebut. Hal ini tentu semakin membuktikan adanya ketidaknetralan dari penyelenggara yang sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Paslon 1 dalam kontestasi PSU Pilgub Kalsel.

F.4. Melalui PPS, Termohon Aktif Menerbitkan Surat Kepada Masyarakat Untuk Membuat KTP-EI Sehari Langsung Jadi

98. Bahwa Termohon aktif memberikan surat rekomendasi kepada pemilih Paslon 1 yang belum merekam identitas untuk segera melakukan perekaman di kantor dinas pendudukan dan catatan sipil. KPU seakan-akan sangat responsif dalam menjaga hak pilih dengan mampu mendata pemilih yang belum memiliki KTP-EI atau surat keterangan, namun di sisi lain, undangan tidak terbagi ke para pemilih Pemohon. Kami meyakini bahwa ini adalah modus mobilisasi massa Paslon 1 yang difasilitasi oleh Termohon.

G. DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH

G.1. Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH

99. Bahwa Pemohon menerima DPTb dan DPPh *by name by address* berupa *soft-copy* hasil pencermatan. Namun terdapat perbedaan jumlah DPTb dan DPPh antara yang diberikan ke Pemohon dengan yang diumumkan oleh KPU Kalsel. Pemohon menerima dengan jumlah DPTb sebanyak 2.348 pemilih dan DPPh 198 pemilih, sementara KPU Kalsel mengumumkan sebanyak DPTb 3.461 pemilih dan DPPh 286 pemilih.

100. Bahwa atas dasar ketidakjelasan tersebut, Pemohon telah mengirim surat permintaan untuk mendapat salinan daftar DPT, DPTb, dan DPPh berdasarkan Surat tanggal 6 Juni 2021 yang resmi dan sah dari KPU Kalsel \. Namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi.

G.2. Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPh Sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih Pemohon

101. Bahwa begitu banyak pemilih yang pada 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT, atau DPTB, atau DPPH. Namun pada PSU 9 Juni 2021 tidak terdaftar dalam DPT, atau DPTB, atau DPPH, sehingga pemilih tersebut terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

G.3. NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilik Ditolak Memilih oleh KPPS

102. Bahwa modus kecurangan lainnya yang terjadi adalah adanya perubahan NIK yang ada di DPT dan surat undangan memilih, sehingga pemilih terdaftar yang seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya tetapi faktanya tidak dapat memilih karena ditolak oleh petugas KPPS sehubungan dengan adanya perubahan dan perbedaan NIK di DPT dan surat undangan. Penghilangan hak pilih ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi basis pemilih pemohon, sehingga perolehan suara pemohon dibandingkan dengan PSU menjadi sangat turun.
103. Bahwa para pemilih terdaftar ini telah menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan gubernur kalsel tanggal 9 Desember 2020, tanpa adanya perubahan dan perbedaan antara NIK yang tercantum di DPT dan surat undangan memilih. Artinya, jika terdapat perubahan NIK pada PSU 9 Juni 2021, maka diduga kuat ada yang melakukan perubahan dan satu-satunya pihak yang berwenang melakukan perubahan tersebut adalah penyelenggara pemilihan. Perubahan DPT dapat dilakukan penyelenggara pemilihan di tingkat daerah, dan perubahan di tingkat TPS pada surat undangan memilih dilakukan oleh KPPS.

G.4. Termohon Tidak membagikan undangan kepada Pemilih dalam DPT, tetapi Termohon membuat Edaran memilih harus membawa eKTP dan Undangan Memilih

104. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020, KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
105. Bahwa selanjutnya Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 mengatur, pemilih yang tidak menerima atau kehilangan undangan memilih tetap dapat memberikan suara di TPS sepanjang terdaftar sebagai pemilih dan menunjukkan E-KTP atau Suket. Lebih lengkapnya, Pasal 7 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur:

“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

Lebih tegas, Pasal 14 ayat (4) mengatur:

“Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

106. Bahwa dalam PSU Pilgub Kalsel, modus kecurangan terjadi secara TSM dengan melibatkan oknum KPPS yang dengan sengaja dan terencana, dengan cara:
- tidak mengirimkan C-Pemberitahuan KWK/undangan memilih kepada pemilih yang berhak;
 - Mempersulit pemilih yang tidak membawa/tidak memiliki undangan memilih ketika akan memberikan suaranya di TPS; dan
 - Menolak pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS karena tidak memiliki undangan memilih, meskipun telah terdaftar dalam DPT, DPPH, atau DPTb.
107. Bahwa modus kecurangan ini terjadi terutama di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis/lumbung suara pemohon. Akibat tidak tersampainya undangan memilih tersebut, banyak pemilih yang tidak mengetahui pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel dan jikalau datang ke TPS dengan hanya membawa identitas berupa E-KTP atau Surat Keterangan Pengganti E-KTP, tidak diperbolehkan memilih dengan alasan mengacu pada surat KPU Kalsel Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, pada butir nomor 2 yang hanya menyebutkan pemilih membawa undangan memilih dan KTP-el atau Surat Keterangan.

G.5. Pemilih yang tidak dibagi undangan dilarang memilih, banyak pemilih Paslon 2 sengaja tidak diberikan undangan

108. Bahwa dalam pelaksanaan PSU, faktanya banyak basis massa Pemohon yang tidak menerima undangan. Bahkan di beberapa tempat Pemohon berhasil menemukan form laporan dari KPPS setempat mengenai banyaknya undangan yang tidak terbagi dengan alasan pemilih tidak dapat ditemukan.
109. Bahwa ketika Pemilih yang tidak menerima undangan datang ke TPS, mereka dipersulit untuk memilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan.

G.6. Mobilisasi Pembuatan KTP oleh Paslon 1, yang pada gilirannya dipaksa memilih, melalui intimidasi

110. Bahwa KPU Setempat melakukan mobilisasi massa untuk membuat KTP-el. Mobilisasi dilakukan dengan cara PPS Setempat mendata para pemilih Paslon 1 yang sebelumnya sudah di data oleh tim Paslon 1. Kemudian mendeteksi para pemilih yang belum melakukan perekaman identitas, lalu mengeluarkan surat rekomendasi kepada para pemilih untuk melakukan perekaman di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setiap Kabupaten/Kota.
111. Bahwa mobilisasi ini menghasilkan antrian massa yang masif di setiap Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (**“Disdukcapil”**) Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Antrian massa ini jelas dikondisikan, karena massa datang berbondong-bondong secara bersama-sama, bahkan disediakan bus untuk mengangkut massa tersebut.
112. Bahwa yang mencengangkan juga di Disdukcapil, terlihat salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar bernama Abdul Muthalib (Azis) turut memantau perekaman identitas yang dihadiri oleh ratusan massa per harinya tersebut.

113. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa hasil PSU di 7 (tujuh) Kecamatan diperoleh Paslon 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka Paslon 1, bukan hanya beralasan hukum untuk dikurangi perolehan suaranya, bahkan beralasan hukum pula untuk dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.
114. Bahwa oleh karenanya, dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang yang benar menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		774.078

115. Bahwa manakala Mahkamah berpendapat lain, maka beralasan hukum bagi Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel terbukti telah didahului Tindakan Paslon I yang mendelegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi berupa:
- 1) Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh Kecamatan PSU, dengan rincian terjadi di seluruh 107 dari 107 kelurahan/desa 100% yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum aparat desa dan RT;
 - 2) Pelibatan oknum aparat desa dan RT menjadi tim pemenang Paslon 1 terjadi pada hampir seluruh Kecamatan PSU;
 - 3) Intimidasi dan aksi premanisme dari Tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan;
 - 4) Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga cenderung memberi 'karpet merah' bagi kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1;
 - 5) Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral; dan
 - 6) Persoalan DPT yang kacau, sengaja menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Paslon 2.

Maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara PSU yang didapat Paslon 1 dengan sedikit-tidaknya menihilkan perolehan suara PSU Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

116. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1 sebagaimana Pemohon dalilkan diatas, dengan mengingat kecurangan yang terjadi begitu dahsyat yang dilakukan secara TSM serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutus untuk menihalkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, sehingga perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

117. Atas dasar uraian dalil-dalil permohonan di atas dengan dikuatkan oleh alat-alat bukti, baik berupa surat, dokumen tertulis, video, telepon genggam (*handphone*) yang memuat rekaman percakapan dan pesan (*chatting*) di aplikasi WhatsApp beserta alat bukti, saksi-saksi fakta, dan saksi ahli yang Pemohon akan ajukan dalam pemeriksaan pembuktian, maka terdapat alasan hukum yang sangat kuat bagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

ALTERNATIF I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		831.178

6. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidaknya,

ALTERNATIF II

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin,

8. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

10. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidaknya,

ALTERNATIF III

11. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara PSU,
12. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
13. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
	Jumlah	1.525.894

14. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau:


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Bambang Widjoyanto, S.H., M.Sc.



Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M.



Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.



Iskandar Sonhadji, S.H.



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.




Dorel Almir, S.H., M.Kn.



Febri Diansyah, S.H.



Donal Fariz, S.H., M.H.



Hariyanto, S.H., M.H.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.



Harimuddin, S.H.




Supriyadi, S.H., M.H.




Muhammad Razi Barokah, S.H., M.H.



Jurkani, S.H.



Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL.



Muhammad Mustangin, S.H.



Wijiono, S.H.



Supiansyah Darham, S.E., S.H.



Kastalani Ideris, S.H.



Dhimas Pradana, S.H., M.H.



Aan Sukirman, S.H., M.H.



Diana Fauziah, S.H.




Aura Akhman, S.H., M.H.



Muhtadin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Abdulatief Zainal, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Ghazian Syidqi W., S.H.